



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa ketentuan hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan 5 (lima) hari Kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lampung Selatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika pelaksanaan tugas kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Hari Kerja Instansi Pemerintah adalah hari operasional bagi Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.

7. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
8. Jam Kerja Pemerintah Daerah adalah rentang waktu operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik.
9. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
12. Pegawai Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disingkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

Memberlakukan Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Hari Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (3) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hari jumat selama 90 (Sembilan puluh) menit; dan
 - b. selain hari jumat selama 60 (enam puluh) menit.
- (4) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit; dan
 - b. selain hari jumat selama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.

Pasal 4

Pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Senin - Kamis : Pukul 07.30 s.d 16.00
Istirahat : Pukul 12.00 s.d 13.00
- b. Jum'at : Pukul 07.30 s.d 16.30
Istirahat : Pukul 11.30 s.d 13.00

Jam Kerja pada bulan Ramadhan adalah sebagai berikut:

- a. Senin – Kamis : Pukul 08.00 s.d 15.00
Istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.30
- b. Jumat : Pukul 08.00 s.d 15.30
Istirahat : Pukul 11.30 s.d 12.30

Pasal 5

Jumlah hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hari Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikecualikan bagi unit kerja pada Instansi Pemerintah tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
 - a. dukungan operasional; dan/atau
 - b. langsung kepada masyarakat.
- (2) Hari Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK setelah mendapatkan pertimbangan dari Provinsi.

Pasal 7

- (1) pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.
- (3) PPK menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN secara fleksibel, termasuk kriteria jenis pekerjaan di atas dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh staf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pelaksanaan 5 (lima) hari ini berada di bawah koordinasi Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan 5 (lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 Juni 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 22 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



THAMRIN